



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], tempat/tanggal lahir, Tayan/21 Maret 1990, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, Pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arry Sakurianto, S.H., dan Eka Amirza, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, Peradi, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat Kantor Hukum Advokat/Pengacara Arry Sakurianto, S.H., & Rekan, JL. Tanjung Raya No. 88, LT 2, Kelurahan Parit Mayor, Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 4 Oktober 2021 dengan register nomor 282/SK/LEG.PDT/2021/PN Mpw, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], tempat/tanggal lahir, Terentang/26 September 1986, jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 September 2021 dalam Register Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Pontianak di hadapan pemuka Agama Budha Yang bernama Edy Susanto di Wihara Sinar Cerah pada tanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu enam belas (27 Juli 2016) menurut ketentuan dan cara - cara yang berlaku bagi Agama Budha, selanjutnya perkawinan tersebut tercatat di Kubu Raya pada tanggal 19 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor. 6112-KW-11082016-0003 yang dikeluarkan di Kubu Raya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 19 Agustus 2016;
2. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di alamat tersebut diatas
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karunia 1 (satu) orang anak, yang bernama;
 - ■, Laki-laki, tempat / tanggal lahir, Kubu Raya 18 Desember 2018, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6112-LT-27042016-0012 diterbitkan Di Kubu Raya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 April 2016;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa setelah kelahiran anak yang pertama, sekitar bulan Agustus tahun 2020 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyang dan sering terjadi selisih paham dan terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat Kurang perhatian dan tidak jujur sama Penggugat dimana Tergugat selalu mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak mau mendengar pendapat dan saran dari Penggugat dalam segala hal, sehingga ketidak sediaan Tergugat menjadi pemicu pertengkaran;
6. Bahwa bukti paling nyata perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, adalah selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, dalam memberikan biaya keperluan sehari-hari sangat minim sekali sehingga Penggugat merasa tidak berkecukupan dan Penggugat sering bertanya kenapa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Mpw



segini, namun jawaban yang di sampaikan Tergugat sungguh sangat kurang mengenakan sehingga timbul pertengkaran mulut;

7. Bahwa Tergugat sering marah- marah dengan tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain, tetapi ternyata Tergugat tidak mampu membuktikan tuduhannya terhadap Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok mulut, dimana pertengkaran tersebut berawal dari sikap Tergugat yang sering meninggalkan Penggugat pergi tanpa alasan yang jelas dan jarang pulang kerumah, saja setelah itu pergi yang tidak jelas tujuannya hingga lupa bahwa ia telah mempunyai seorang Istri dan satu orang anak yang memerlukan perhatian dan kasih sayang yang merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga;
9. Bahwa pertengkaran dan cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin meruncing, puncaknya terjadi sekitar awal bulan Juni tahun 2020 yaitu Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat selanjutnya Penggugat mengusir Tergugat supaya pergi, ternyata kepergian Tergugat bersama perempuan lain yang tidak dikenal Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah cukup bersabar dan berusaha mengajak Tergugat untuk hidup rukun kembali dan tinggal bersama namun tidak membuahkan hasil. Demikian pula dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali akan tetapi juga tidak berhasil;
11. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni bernama ; ██████████, Laki-laki, tempat / tanggal lahir, Kubu Raya 18 Desember 2018, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6112-LT-27042016-0012 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 April 2016, Sebagaimana tersebut dalam posita Tiga diatas masih belum dewasa (dibawah umur) dan maka sudah sewajarnya perwalian berada dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat selaku ibunya;
12. Bahwa sampai sekarang Penggugat tinggal bersama dengan anak kandungnya di rumah orang tua Penggugat dan sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat yang mana untuk membiayai satu orang anak tersebut diperlukan biaya setiap bulannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu



rupiah) sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidupnya dengan bekerja;

13. Bahwa Penggugat telah memikirkan dan mempertimbangkan secara seksama/ matang ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan tidak ada harapan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis, sehingga tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai oleh karenanya merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan perceraian maka dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh penyelesaiannya dengan memilih bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Cq Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa Gugatan ini dan untuk selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Pontianak di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama Edy Susanto di Wihara Sinar Cerah pada tanggal Dua puluh tujuh Juli dua ribu enam belas (27 Juli 2016) menurut ketentuan dan cara - cara yang berlaku bagi Agama, Selanjutnya perkawinan tersebut tercatat di Kubu Raya pada tanggal 19 Belas Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor. ; 6112 - KW-11082016-0003 yang dikeluarkan di Kubu Raya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 19 Agustus 2016, Putus Karena Perceraian "dengan segala akibatnya menurut undang – undang;
3. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], Laki-laki, tempat / tanggal lahir, Kubu Raya 18 Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6112-LT-27042016-0012 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 April 2016, Sebagaimana tersebut dalam posita Tiga diatas masih belum dewasa (dibawah umur) dan maka sudah sewajarnya perwalian berada dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat selaku ibunya;



4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membiayai satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, sebesar Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Atau :

Jika Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk datang ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 September 2021 dan tanggal 11 Oktober 2021 oleh jurusita pengganti Suhery, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 21 Maret 2016 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] tertanggal 22 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor [REDACTED], atas nama kepala keluarga [REDACTED], tertanggal 22 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], tertanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], antara [REDACTED] dengan [REDACTED], tertanggal 11 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dinesegel, dimana semua bukti surat telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Norma Novita, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Budha di Wihara Sinar Cerah pada tanggal 27 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 19 Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena alasan suka sama suka dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, dimana yang Saksi ketahui cekcok tersebut timbul karena masalah anak, ekonomi dan Tergugat yang sering cemburu serta mencurigai Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Saksi mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada melakukan mediasi, tetapi Tergugat sering memulai pertengkaran dengan masalah yang sama;
- Bahwa saat ini anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tetapi saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan pergi bersama dengan perempuan lain yang tidak Penggugat kenal;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;
 - 2. Saksi Tresno Rachman, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Budha di Wihara Sinar Cerah pada tanggal 27 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 19 Agustus 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena alasan suka sama suka dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ██████;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, dimana yang Saksi ketahui cekcok tersebut timbul karena masalah anak, ekonomi dan Tergugat yang sering cemburu serta mencurigai Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Saksi mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada melakukan mediasi, tetapi Tergugat sering memulai pertengkaran dengan masalah yang sama;
 - Bahwa saat ini anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
 - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tetapi saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan pergi bersama dengan perempuan lain yang tidak Penggugat kenal;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor █████/ Pdt.G/2021/PN Mpw



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-11082016-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 19 Agustus 2016 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai dan diberi tanda bukti P-1 s.d P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yakni 1. Saksi Norma Novita dan 2. Saksi Tresno Rachman;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah terhadap gugatan perceraian *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda 1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 21 Maret 2016 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] tertanggal 22 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan bukti bertanda P-2 tentang fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor [REDACTED], atas nama kepala keluarga [REDACTED], tertanggal 22 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Kubu Raya, diperoleh fakta bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan alasan pengajuan gugatan perceraian *a quo* yaitu adanya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat*", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-4 tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 11 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 telah tercatat perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Edy Susanto di Wihara Sinar Cerah, yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Budha di Wihara Sinar Cerah pada tanggal 27 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Mpw



f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok atau pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang kurang perhatian dan juga karena masalah anak, ekonomi, dan Tergugat sering cemburu serta mencurigai Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta yuridis bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri saat ini sudah tidak lagi hidup dalam rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan berumah tangga sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam huruf f memang dimungkinkan adanya perceraian karena adanya alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertahankan dan dilanjutkan perkawinan tersebut karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri demi tercapai kebahagiaan lahir batin yang kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada kecocokan



lagi satu sama lainnya, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga hal tersebut sudah cukup untuk menjadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (*vide* pasal 39 angka 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya kenyataan bahwa suami istri tidak tinggal lagi dalam satu rumah kediaman bersama dan tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, maka untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk menenteramkan kehidupan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-11082016-0003 tanggal 11 Agustus 2016 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu beralasan hukum petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni; ██████, Laki-laki, tempat / tanggal lahir, Kubu Raya 18 Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. ██████



permasalahan ekonomi dan tidak adanya bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menunjukkan mengenai kemampuan Tergugat secara ekonomi untuk dapat memenuhi biaya anak yang jumlahnya sebagaimana tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk membiayai anak Tergugat yang masih dibawah umur sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memerhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka setidaknya-tidaknya dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa kediaman Penggugat dan Tergugat saat di [REDAKSI]
[REDAKSI]
[REDAKSI], maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk menyampaikan Salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan jo pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut maka perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitumnya tidak dimohonkan oleh Penggugat mengenai hal tersebut, maka sesuai kewajiban Majelis Hakim pemeriksa untuk melengkapi ketentuan tersebut dan demi tertib administrasi sepatutnya Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk menyampaikan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 Rbg, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, sehingga petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Majelis hakim telah mengabulkan pokok-pokok petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), maka berdasarkan hal tersebut, terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Mpw



Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat di Pontianak di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama Edy Susanto di Wihara Sinar Cerah pada tanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu enam belas (27 Juli 2016) menurut ketentuan dan cara-cara yang berlaku bagi Agama, selanjutnya perkawinan tersebut tercatat di Kubu Raya pada tanggal 19 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor; 6112-KW-11082016-0003 yang dikeluarkan di Kubu Raya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 19 Agustus 2016, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut undang-undang;
4. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ██████, Laki-laki, tempat/tanggal lahir, Kubu Raya 18 Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6112-LT-27042016-0012 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 April 2016, tetap berada dibawah perwalian, pengasuhan dan bimbingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk menyampaikan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra M, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Ida Bagus Oka Saputra M, S.H., M.Hum.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Biaya PS	: -
- PNPB Putusan Sela	: -
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)